

**KRITERIA HAK CIPTA LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN  
FIDUSIA DITINJAU DARI PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Oleh :  
KOMANG FEBRI BERLIANA MAWARNI  
NIM. 1714101005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2021**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT – SYARAT UNTUK  
MENYELESAIKAN PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM**



**Pembimbing I,**

**Menyetujui**

**Pembimbing II,**

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP.19820204200912200

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.  
NIP. 198808102019031009

Skripsi oleh Komang Febri Bertiana Mawarni ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada hari Jumat, 19 Februari 2021

Dewan Penguji,



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 19820204200912200

(Ketua)



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.  
NIP.198808102019031009

(Anggota)



Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si  
NIP.196112311987031013

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 19 Februari 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP.198307162008122003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukardi, M.Pd., M.Ed.  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Febri Berliana Mawarni  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 25 Februari 1999  
NIM : 1714101005  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila .kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 23 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan

  
Km. Febri Berliana Mawarni  
NIM. 1714101005



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”**Skripsi inidisusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa bantuan moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Dan Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.



4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membantu penulis atas motivasi, arahan, serta petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum, selaku Pembimbing I yang membantu dalam penyusunan judul dan senantiasa memberikan bimbingan, arah, petunjuk, serta motivasi semangat kepada penulis yang penuh dengan kesabaran dan ketekunan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan perbaikan judul, penyusunan materi, serta pencarian data yang penuh dengan kesabaran dan ketelitiannya kepada penulis serta memberikan semangat, motivasi penuh kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H, selaku Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi, serta motivasi yang sangat berarti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.

9. Kedua orang tua tercinta penulis yaitu Gede Suardana dan Ida Ayu Martini, yang tentunya selalu memberikan motivasi semangat, doa yang tidak pernah terlewatkan, serta cinta kasih yang penuh kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu yang tentunya sesuai dengan harapan Bapak dan Mama agar penulis bisa menempuh waktu 3,5 tahun untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum maka penulis persembahkan skripsi ini untuk Bapak dan Mama.
10. Untuk diri sendiri yang sudah sejauh ini tetap semangat dan gencar untuk menyelesaikan misi di perkuliahan hingga capai penyelesaian skripsi ini sesuai rencana
11. Saudara-saudara penulis, Putu Eva Marsita Dipayani dan Kadek Ayu Rhisma Defiyani yang telah membantu selama ini dalam penyelesaian skripsi dari segi material yang penulis butuhkan serta supportnya yang penuh kepada penulis.
12. Atukakyang Ida Bagus Sugiantha, dan Sepupu tercinta Made Eni Putrikawati yang senantiasa selalu membantu penulis dalam pembiayaan perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan tentunya skripsi ini penulis persembahkan untuk keduanya.
13. Sahabat-sahabat Tercinta “BACOTERS” Martinha Dos Santos, Kadek Dwi Ayu Lestari, Sally Nathalia Christie, teman sehati seperjuangan, rekan begadang, rekan makan, dan pengisi hidup saat perkuliahan dari semester awal hingga akhir saat ini yang selalu menemani dikala susah dan senang, support motivasi dan doa yang begitu tinggi selalu



tercurahkan untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan rencana. Maka dari itu skripsi ini penulis persembahkan kepada kalian semua.

14. Gold Generations, alias para pejuang S.H kelas A yang selalu memberikan semangat motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kakak Tingkatku, Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih yang senantiasa membantu penulis dalam penyusunan dan mencari materi judul skripsi ini, dan membantu tata cara penulisan yang baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan rencana.
16. Saudara Sepupu pejuang S.H di UNUD Ida Bagus Hero Bhaskara, yang selalu memberikan support dan bantuan kepada penulis dalam mencari bahan dan data dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Seluruh rekan konsentrasi Hukum Perdata yang telah bersedia berjuang bersama dalam kuliah konsentrasi Hukum Perdata.
18. Mahasiswa di lingkungan Jurusan Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
19. Kakak-kakak tingkat, Kak Tia, Kak Bagus Arjun, Kak WN yang menjadi acuan ataupun panutan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana
20. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.



Singaraja, 15 Februari 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PRAKATA .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.5.1 Tujuan Umum .....	9
1.5.2 Tujuan Khusus .....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.6.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....	12
2.2 Pengaruh Hak Moral di Kehidupan Sosial dengan Hak Ekonomi .....	27
2.3 Tinjauan Umum Hak Cipta Lagu .....	28
2.4 Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia.....	31
2.5 Kapasitas Bank dalam Menerima dan Menolak Objek Jaminan Fidusia.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Jenis Pendekatan.....	39
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	40

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	42
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	43
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1 Kriteria untuk Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia oleh Pihak Bank .....	44
4.2 Model Pengaturan Hukum Hak Cipta Lagu yang Ideal Sebagai Objek Jaminan Fidusia yang Diperkirakan oleh Pihak Bank .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	

